

CAMAT – PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI

2017

PERBUP NO. 50 BD. 2017. NO. 50 LL. KAB. PEMALANG : 29 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,. Didalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 83 Tahun 2014; PermenPAN dan RB No. 15 Tahun 2014; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 72 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula Maksud dan Tujuan, Kewenangan yang dilimpahkan, Tata Cara Pelimpahan Kewenangan, Mekanisme Koordinasi di Kecamatan, Pembinaan, Pembiayaan, Pelaporan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Oktober 2017

- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Terdiri atas 12 Pasal.

- Lampiran 22 lembar.